

Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Buru dalam Pembangunan Desa Tertinggal menuju Desa Berkembang Ditinjau dari Keputusan Presiden RI No. 7 tahun 1998

Arfa Loupary¹, Fatima Sialana², Ridwan Hatala³

^{1,2,3} Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura Ambon
Email: arfaloupary2598@gmail.com

Abstrak

Desa Ilath, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku yang mana di Desa ini tidak adanya akses jalan yang memadai untuk membawa hasil pertanian warga sehingga warga kesusahan dalam menjual hasil pertaniannya, jaringan internet yang di tuntut untuk pemerataan karena pembelajaran daring, tidak adanya pasar untuk proses ekonomi warga, dan listrik yang tidak memadai (lampu menyala pada jam 7 sore dan padam pada jam 12 malam). Dalam penelitian ini memiliki Rumusan Masalah 1). Faktor-faktor apa yang menghalangi Pembangunan Infrastruktur pada Masyarakat Desa Ilath, 2). Bagaimana peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Buru dalam mengatasi ketertinggalan infrastuktur pada Desa Ilath berdasarkan Keputusan Presiden RI No 7 Tahun 1998. Tujuan penelitian ini adalah Faktor-faktor yang menghambat pembangunan Infrastruktur pada Masyarakat Desa Ilath dan Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Buru dalam mengatasi ketertinggalan infrastuktur pada Desa Ilath berdasarkan Keputusan Presiden RI No 7 Tahun 1998. Berdasarkan analisa data yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang menghalangi pembangunan infrastruktur pada masyarakat Desa Ilath, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku diataranya faktor kurangnya perhatian pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah (BPMD) dan faktor kurangnya kerja sama dari pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah (BPMD) dalam membangun infrastruktur di dalam Desa Ilath.

Kata Kunci :Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Peran

Abstract

Ilath Village, Buru Regency, Maluku Province where in this village there is no adequate road access to bring residents' agricultural products so that residents have difficulty selling their agricultural products, internet networks are demanded for equity due to online learning, there is no market for residents' economic processes , and inadequate electricity (lights on at 7pm and off at 12pm). In this study, the formulation of the problem 1). What are the factors that hinder Infrastructure Development in the Ilath Village Community, 2). What is the role of the Village Community Empowerment Agency (BPMD) of Buru Regency in overcoming the backwardness of infrastructure in Ilath Village based on RI Presidential Decree No. 7 of 1998. The purpose of this study is the factors that hinder infrastructure development in the Ilath Village Community and the role of the Village Community Empowerment Agency (BPMD).) Buru Regency in overcoming lagging infrastructure in Ilath Village based on Presidential Decree No. 7 of 1998. Based on the data analysis carried out, it can be concluded that the factors that hinder infrastructure development in the people of Ilath Village, Buru Regency, Maluku Province include the lack of government attention Village and Regional Government (BPMD) and the factor of lack of cooperation from the Village government and Regional Government (BPMD) in building infrastructure in Ilath Village.

Keywords : Disadvantaged Villages, Developing Villages, Role

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, yang pembangunannya terus mengalami perkembangan yang diwujudkan dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dimana terdapat banyak hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya yang datang dari berbagai aspek. Salah satu hambatannya adalah kesalahan dan kebijakan pembangunan Indonesia selama ini adalah orientasi pembangunan yang selalu bertumpu pada daerah tertentu. Kementerian Sosial RI dalam Rencana Strategisnya (2010 - 2014) dalam Muhtar dkk (2011:18) menegaskan bahwa visi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, Namun sampai sekarang masih banyak desa tertinggal di negara Indonesia yang belum dijangkau oleh pemerintah daerah. Menurut Nila Sylvi Ratnadila, (2018:117) Desa tertinggal adalah kondisi suatu wilayah yang potensi desa, keasaan penduduknya, keadaan perumahannya dan lingkungan pada umumnya masih perlu mendapat bantuan, Desa tertinggal merupakan daerah yang relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Alinea keempat UUD NRI 1945 dalam (Tomy Michael, 2016:186) yaitu "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan alinea keempat UUD NRI 1945 masih banyak desa yang belum mendapatkan keadilan dan kesejahteraan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur.

Namun kenyataannya masih banyak desa yang belum mendapatkan infrastruktur yang baik diantaranya Desa Ilath, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku yang dimana tidak adanya akses jalan yang memadai untuk membawa hasil pertanian warga (cengkeh) sehingga wargakesusahan dalam menjual hasil pertaniannya, jaringan internet yang dituntut untuk pemerataan karena pembelajaran daring, tidak adanya pasar untuk proses ekonomi warga, dan listrik yang tidak memadai (lampu menyala pada jam 7 sore dan padam pada jam 12 malam). Namun demikian pembangunan yang dilaksanakan belum berhasil secara merata pada seluruh wilayah masih banyaknya terdapat desa yang perkembangannya masih tertinggal. Itulah yang terjadipadaDesallathsehinggಾಮembuat masyarakat ilath kesusahan dalam beraktivitas. Dan Secara umum berkembang tidaknya suatu desa dapat dilihat dengan indikator perkembangan desa sebagai berikut: (1) Mata pecaharian, (2) Produksi, (3) Pendidikan (4) Sarana dan prasarana,(5) Kelembagaan, (6) Penerapan teknologi, (7) Adatistiadat. Desa Ilath mempunyai potensi sumber daya alam yang belum dikembangkan secara optimal disebabkan karena masih terbelakangnya masyarakat tersebut, kekurangan modal, sehingga tingkat produktifitas rendah dan berimplikasi terhadap tingkat pendapatan yang rendah. Keterbatasan pengetahuan dan modal menjadi faktor yang menghambat pembangunan Desa Pada hakikatnya, Daerah tertinggal memiliki potensi sumberdaya yang besar, akan tetapi belum dimanfaatkan secara optimal sehingga masih mempunyai ketergantungan yang kuat dengan daerah luar diataranya jaringan telfon dan internet. Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan umum yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah mengetahui eksistensi Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dalam Pembangunan Desa Tertinggal Menuju Desa Berkembang Yang Ditinjau Dari Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1998.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif menurut Mayer dan Greenwood (1983) dalam jurnal Cut medika Zellatifanny, (2018:12) Tipe penelitian deskriptif kualitatif semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda, atau peristiwa. Pada dasarnya, tipe penelitian deskriptif kualitatif melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan pembentukan skema-skema klasifikasi. Dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif

dengan pendekatan kualitatif merupakan salah satu macam penelitian yang sesuai diterapkan untuk jenis seni pertunjukan, Deskripsi sifatnya untuk mencandra semua peristiwa seni yang dialami oleh peneliti, instrument utama penelitian adalah subyek peneliti sendiri. Subandi, (2011:178)

Sesuai dengan judul permasalahan diatas maka, penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Ilath, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

HASIL PENELITIAN

Faktor-faktor yang menghalangi pembangunan infrastruktur pada masarakat desailath, Kecamatan Batabual, Provinsi Maluku.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional maupun regional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu negara maupun daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Inilah yang menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun faktor yang menghalangi pembangunan infrastruktur adalah aspek fisik dan finansial yang terkandung dalam jalan raya, kereta api, pelabuhan laut dan bentuk-bentuk sarana transportasi dan komunikasi ditambah air bersih, listrik dan pelayanan publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.

Terkait faktor yang menghalangi pembangunan infrastruktur pada masyarakat Desa Ilath, Kecamatan Batabual, Provinsi Maluku maka hasil wawancara sebagai berikut :

Menurut Bapak Said Rumwokas S.Pd (40 Tahun) selaku Tokoh Pemuda Desa Ilath pada tanggal 25-11-2021 beliau mengatakan bahwa: dari pandangan saya terkait Desa Ilath, Desa Ilath belum masuk Desa berkembang tapi masuk kepada Desa tertinggal mengapa demikian, karena Desa Ilath ini belum mempunyai akses internet, pasar, PLN, dan jalan yang memadai. kalau cerita terkait dengan hambatan kami maka kami sangat mengeluh ini bukan terkait dengan masyarakat Desa saja tapi dilihat dari anak-anak sekolah mereka sangat mengeluh seperti contohnya kemarin tentang corona harus sekolah online tidak bisa diterapkan di rumah jadi yang dirugikan itu kami sebagai orang tua karena mau tatap muka juga tidak bisa, mau ikut program pemerintah sementara kendalanya adalah akses internet yang tidak ada sehingga kami sebagai orang tua melihat hal tersebut sangat dirugikan kepada anak karena tidak ada proses belajar mengajar di sekolah, kami tidak tau apa yang dilakukan oleh pemerintah, alasannya karena jalan masuk lintas nasional jadi pertanyaannya jauh antara namlea dengan kecamatan batabual dan airbuaya bedanya dimana, bahkan lebih jauh lintas airbuaya dibandingkan kecamatan batabual, seperti jembatan juga menurut saya kalau tidak ada jalan adakannlah jembatan karena banyak anak sekolah dari desa sebelah datang sekolah di Desa Ilath jadi sangat kasihan kalau jalan sedang banjir , dan masalah PLN sudah hampir 10 tahun listrik masi tetap dari jam 6 sore matinya jam 12 malam dan tidak tahu masalah dari pihak PLN apa dan alasannya hanya satu karena masih dibawah naungan pihak Daerah dan harapan mereka, mereka yang kelola sendiri sehingga sampai 24 jam pun mereka bisa. Dan menjadi permasalahan yang nyalanya tujuh jam ini karena dibatasi oleh pemerintah daerah, jadi pertanyaan kami salah kecamatan batabual itu dimana sehingga tidak diperhatikan dan dianak tirikan.

Dari hasil pengamatan peneliti maka Desa Ilath adalah Desa yang tertinggal dikarenakan faktor-faktor pada Desa Berkembang tidak terdapat di Desa Ilath. Faktor yang membuat suatu Desa dikatakan Desa berkembang diantaranya terdapat factor listrik, factor akses internet, factor jalan dan factor pasar. Desa Ilath sudah terdapat faktor-faktor tersebut namun, factor pasar sudah dialihfungsikan menjadi tempat pembuatan batu bata, factor listrik yang nyala hanya enam jam, factor jalan tetapi tidak layak pakai, dan factor akses internet yang tidak ada sama sekali di Desa Ilath sehingga mengandalkan jaringan dari luar Desa dan hanya mendapatkan jaringan di area pantai. Faktor-faktor yang menghalangi pembangunan infrastruktur pada masyarakat Desa Ilath, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku

di antaranya faktor kurangnya perhatian pemerintah Desa maupun Daerah (BPMD) dan faktor kurangnya kerja sama dari pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah (BPMD) dalam membangun infrastruktur di dalam Desa Ilath di antaranya sudah terdapat bangunan pasar tapi tidak dipergunakan dengan baik namun sudah dialih fungsikan sebagai tempat cetak batubata oleh masyarakat karena pemerintah Daerah maupun Desa tidak memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat.

Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPMD) Dalam Mengatasi Keteringgalan Infrastruktur Pada Desa Ilath Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 7 Tahun 1998)

Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara, pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan diantaranya tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat atau Desa (BPMD) adalah sebagai pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang bina sarana prasarana di Desa, analisis data dan evaluasi pembangunan Desa. Badan Pemberdayaan yang mempunyai peran dalam melihat permasalahan sebenarnya yang terjadi dan di alami oleh masyarakat dan bagaimana upaya untuk mengatasinya, agar hal tersebut harusnya benar-benar menjadi permasalahan yang difokuskan, sehingga proses pemerdayaan dapat dilakukan secara matang dan dapat berjalan secara optimal. Mohamad Ridwan, (2017:1).

Lebih jelas terkait Peran Pemerintah Daerah (BPMD) Dalam Mengatasi Keteringgalan Infrastruktur Pada Desa Ilath Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 7 Tahun 1998) maka diuraikan jawaban informan dapat di lihat pada hasil wawancara dibawah ini. Terkait dengan peran BPMD dalam mengatasi Desa tertinggal menuju Desa berkembang maka hasil wawancara dengan Ibu Sumi Maba (47 tahun) kepala Bidang pemerintahan Desa dan kelurahan kabupaten Buru adalah sebagai berikut: untuk Desa Ilath infrastruktur yang ada sesuai dengan mereka punya Anggaran untuk pembangunan-pembangunan fisik, lalu kita kembali pada desa ilath apakah memberdayakan perangkat Desanya atau tidak, apabila mereka tidak melakukan pembangunan-pembangunan tersebut maka ada Tim verifikasi di kecamatan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan evaluasi dan pembinaan desa ilath terus desa tersebut ada fungsi tidak karena kita dinas punya tugas mengevaluasi dan memberikan pembinaan, kalau untuk teknik lapangan itu ada pada kecamatan punya tugas. Desa itu punya Anggaran ADD dan DD di salurkan setiap tahap dan untuk ADD pertahun memiliki satu miliar dua juta dan DD tujuh ratus lima juta apakah di pergunakan, kami dari dinas Cuma memeriksa dokumen dan pelaporan karena fisik itu kami disini tidak ada dana penyeteri untuk melakukan pembantuan fisik yang ada pada Desa Ilath, untuk Daerah ini barang afik eksptorat kalau untuk bantuan Anggaran itu dari kementerian keuangan yang menyampaikan nilai panggunanya. dan menurut ibu untuk anggaran ADD cukup untuk pembangunan infrastruktur yang terkait dalam Desa karena Desa sudah Arahkan kegiatan perincian dan perencanaan maka ADD-nya cukup untuk pembangunan Infrastruktur, lalu untuk kegiatan Pembangun Infrastruktur Umum dananya dari kementerian keuangan. desa Ilath kekurangan dan hambatan pembangunan infrastruktur yang begitu banyak untuk di perbaiki kami disini siap bantu melalui penginputan dan pengolahan data untuk melaporkan permasalahan-permasalahan tersebut karena kami disini siap mengola data dan kalau untuk hal pembangunan infrastruktur umum itu dari provinsi dan pusat.

Dari hasil pengamatan peneliti bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) belum maksimal dalam melakukan Pemberdayaan di Desa Ilath dikarenakan tidak adanya observasi secara langsung tentang sudah di implementasikan infrastruktur atau belum, sehingga infrastruktur yang ada di Desa Ilath belum direalisasikan semaksimal mungkin dengan baik.

PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang menghalangi pembangunan infrastruktur pada masarakat Desa Ilath, Kecamatan Batabual, Provinsi Maluku.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, wawancara dengan tokoh masyarakat dan pihak BPMD serta data dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa Desa Ilath merupakan Desa yang tertinggal dan terjauh dikarenakan Desa Ilath merupakan Desa yang berada di dekat perbatasan antara Buru Selatan dan Buru. Untuk pergi dari kota Namlea sampai ke Desa Ilath memerlukan waktu sampai 3 jam dan ditempuh menggunakan jalur laut adapun jalur darat tetapi tidak dikatikan layak untuk digunakan.

Menurut Syaifulla dalam (Muhtar, 2011:2) Daerah tertinggal adalah sebagai daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk yang relatif tertinggal sedangkan menurut R. Bandyopadhyay dan S. Datta (1989 :2) menyatakan bahwa salah satu karakteristik daerah tertinggal adalah biasanya di kawasan pedesaan, dengan memiliki keterbatasan fungsi dan fasilitas yang dimiliki kawasan perkotaan, serta produktifitas hasil pertanian yang sangat rendah. Sehingga dapat didefinisikan desa tertinggal adalah kawasan pedesaan yang terisolasi dari pusat pertumbuhan atau daerah lain akibat tidak memiliki atau kekurangan sarana (infrastruktur) perhubungan, sehingga menghambat pertumbuhan atau perkembangan kawasan.

Faktor-faktor yang menghalangi pembangunan infrastruktur pada masyarakat Desa Ilath, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku di antaranya faktor kurangnya perhatian pemerintah Desa maupun Daerah (BPMD) dan faktor kurangnya kerja sama dari pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah (BPMD) dalam membangun infrastruktur di dalam Desa Ilath di antaranya sudah terdapat bangunan pasar tapi tidak dipergunakan dengan baik namun sudah dialih fungsikan sebagai tempat cetak batu bata oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah maupun Desa tidak memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Menurut Bappenas (2009:15) suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal, karena beberapa faktor penyebab, antara lain faktor geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, daerah rawan bencana dan konflik sosial dan kebijakan pembangunan.

Dari faktor-faktor di atas maka ada beberapa faktor yang masuk dalam kategori Desa tertinggal di Desa Ilath di antaranya faktor geografis dikarenakan Desa Ilath yang terletak cukup jauh dari kota Namlea, faktor sumber daya manusia yang kurang berkembang dikarenakan tidak adanya akses internet yang membuat masyarakat lebih berkembang dengan dunia luar, faktor sarana prasarana di antaranya akses jalan yang tidak memadai dan pasar yang tidak dipergunakan dengan baik, faktor kebijakan pembangunan di antaranya pemerintah daerah maupun desa tidak saling bekerja sama untuk membangun desa menjadi lebih baik sehingga masyarakat terus merasa kesusahan dalam aktifitas sehari-hari.

Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPMD) Dalam Mengatasi Ketertinggalan Infrastruktur Pada Desa Ilath Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 7 Tahun 1998

Berbicara terkait pemberdayaan masyarakat (BPMD) tidak terlepas dari kemiskinan yang merupakan permasalahan umum yang sudah merambak sejak dahulu, oleh karena itu dibutuhkan penanganan dan penanggulangan yang optimal secara terus menerus terkoordinir dan terkoordinasi. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan perhatian besar dari pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Namun, pemberdayaan yang baik haruslah melihat kepada esensi dari permasalahan yang sebenarnya terjadi dan dialami oleh masyarakat miskin pada umumnya, melihat apa yang dibutuhkan dan bagaimana upaya mengatasi agar hal tersebut haruslah benar-benar menjadi permasalahan yang difokuskan, sehingga upaya pemberdayaan dapat difokuskan secara matang dan dapat berjalan secara optimal. dan hasilnya, pemberdayaan masyarakat serta tujuan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat

dapat terwujud atau paling tidak mampu mengurangi beban permasalahan kemiskinan ke tingkat yang lebih baik. Kurniadi (2014:2).

Jika dilihat dari Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur Presiden Republik Indonesia, Menimbang:

1. Bahwa pembangunan infrastruktur sangat penting artinya dalam mendukung dan mewujudkan kelancaran serta kelanjutan pelaksanaan pembangunan nasional;
2. Bahwa dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan keuangan negara, dan sebagai upaya untuk terus meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional, diperlukan langkah-langkah guna mendorong keikutsertaan badan usaha swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur, dalam suatu kerjasama yang erat antara Pemerintah dan badan usaha swasta;
3. Bahwa untuk memberikan landasan yang jelas bagi keikutsertaan tersebut, dan memberikan arahan agar kerjasama tersebut tetap menjamin terwujudnya kesejahteraan rakyat, dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang keikutsertaan badan usaha swasta tersebut dengan Keputusan Presiden;

Namun jika dilihat dari aspek-aspek diatas maka Desa Ilath belum diperhatikan oleh pemerintah dan terkait Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur Presiden Republik Indonesia belum dijamah dan diimplementasikan di Desa Ilath dikarenakan infrastruktur belum dikatakan layak.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dan wawancara dengan pihak BPMD serta data dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketertinggalan infrastruktur belum optimal dikarenakan masih banyak infrastruktur yang digunakan oleh masyarakat belum dikatakan layak pakai diantaranya seperti jalan setapak di Desa Ilath belum terealisasi sampai selesai adapun jalan setapak namun sudah rusak, terkait listrik banyak pekerja kantor seperti KUA dan Kantor CAMAT merasa kesusahan dikarenakan lampu yang nyala di malam hari sedangkan aktifitas perkantoran dilakukan disiang hari sehingga membuat pekerjaan kantor menjadi terhambat. Faktor-faktor tersebut yang membuat Desa Ilath dikategorikan sebagai Desa tertinggal sedangkan Desa Ilath berstatus secara Negara dan ditetapkan oleh SDGs (Sustainable Development Goals/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) terdaftar sebagai Desa Berkembang.

SIMPULAN

Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Faktor-faktor yang menghalangi pembangunan infrastruktur pada masyarakat Desa Ilath, Kecamatan Batabual, Provinsi Maluku. Faktor-faktor yang menghalangi pembangunan infrastruktur pada masyarakat Desa Ilath, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku diantaranya faktor kurangnya perhatian pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah (BPMD) dan faktor kurangnya kerja sama dari pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah (BPMD) dalam membangun infrastruktur di dalam Desa Ilath diantaranya sudah terdapat bangunan pasar tapi tidak dipergunakan dengan baik namun sudah dialih fungsikan sebagai tempat cetak batu bata oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah maupun Desa tidak memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. dari faktor-faktor diatas maka ada beberapa faktor yang masuk dalam kategori Desa tertinggal di Desa Ilath diantaranya faktor geografis dikarenakan Desa Ilath yang terletak cukup jauh dari kota namlea, faktor sumber daya manusia yang kurang berkembang dikarenakan tidak adanya akses internet yang membuat masyarakat lebih berkembang dengan dunia luar, faktor sarana prasarana diantaranya akses jalan yang tidak memadai dan pasar yang tidak dipergunakan dengan baik, faktor kebijakan pembangunan diantaranya pemerintah daerah maupun desa tidak saling bekerja sama untuk membangun desa menjadi lebih baik sehingga masyarakat terus merasa kesusahan dalam aktifitas sehari-hari.

2. Peran BadanPemberdayaanMasyarakatDesa (BPMD) Dalam Mengatasi Keteringgalan Infrastruktur Pada Desa Ilath Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 7 Tahun 1998. Terkait Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan infrastrukturPresiden Republik Indonesia belum dijamah dan diimplementasikan di Desa Ilath dikarenakan infrastruktur belum dikatakan layak.Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dan wawancara dengan pihak BPMD serta data dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Daerah untuk mengatasi keteringgalan infrastruktur belum optimal dikarenakan masih banyak infrastruktur yang digunakan oleh masyarakat belum dikatakan layak pakai diantaranya seperti jalan setapak di Desa Ilath belum terealisasi sampai selesai adapun jalan setapak namun sudah rusak, terkait listrik banyak pekerja kantor seperti KUAdan Kantor CAMAT merasa kesusahan dikarenakan lampu yang nyala di malam hari sedangkan aktifitas perkantoran dilakukan disiang hari sehingga membuat pekerjaan kantor menjadi terhambat. Faktor-faktor tersebut yang membuat Desa Ilath dikategorikan sebagai Desa tertinggal sedangkan Desa Ilath berstatus secara Negara dan ditetapkan oleh SDGs (Sustainable DevelopmentGoals/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) terdaftar sebagai Desa Berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2009). *Perencanaan Pembangunan* 15.
- Kurniadi, E. (2014).*PeranBadan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMPD) melalui program peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaann di kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun (studi pada Desa Sawang Laut dan Desa Gemuruh) Tahun 2013*, Jurnal Jom FISIP, Vol. 1.2
- Michael, T. (2016).*Korelasi alinea keempat UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan pemikiran Immanuel Kant*, Jurnal hukum, Vol. 11.18
- Muhtar. (2011)*Masyarakat Desa tertinggal* Jurnal penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, Vol. 16.18
- Ratnadila, N. S. (2018). No Title. *Perencanaan Skenario Untuk Pembangunan Desa Tertinggal*, 12, 117.
- Ridwan Mohamad(2017).*SistempendukungankeputusanBadan Pemberdayaan Masyarakat atauPemerintahan Desa (BPMD) KabupatenSukabumi*.
- Subandi. (2011). No Title. *Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan*. *Harmonia*, 11, 178.
- Zellatifanny, C. M. dkk. (2018).*Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Konomikasi*,Jurnal Diakom, Vol. 1